

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG PENCAPAIAN DESA
SWASEMBADA (STUDI KASUS DESA TANDUN
KECAMATAN TANDUN KABUPATEN
ROKAN HULU)**

SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

ORIN HANDAYANI

NIM. 11870520193

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIG KASIM RIAU
PEKANBARU**

2022



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ORIN HANDAYANI
 NIM : 11870520193
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : 8 (DELAPAN)
 JUDUL : ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG PENCAPAIAN
 DESA SWASEMBADA (STUDI KASUS DESA
 TANDUN KECAMTAN TANDUN KABUPATEN
 ROKAN HULU)
 HARI/ TANGGAL : RABU/ 22 JUNI 2022

DISETUJUI OLEH :

DOSEN PEMBIMBING

RONY Jaya S, Sos. MSi.

NIK. 103 717 606

MENGETAHUI :

DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
 Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Orin handayani
NIM : 11870520193
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Analisis Faktor Pendukung Pencapaian Desa Swasembada (studi kasus desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Roka Hulu)
Tanggal Ujian : 20 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si.




Sekretaris
Martha Hasanah, SH., MH.



Anggota
Dr. Mustiqowati ummul F. M.Si.



Anggota
Rony Jaya, S.Sos., M.Si.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ORIN HANDAYANI
 NIM : 11870520193
 Tempat/Tgl. Lahir : Tandun 03-07-2000
 Fakultas/Pascasarjana :
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG PENCAPAIAN DESA
 SWASEMBADA (STUDI KASUS DESA TANDUN KECAMATAN
 TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU.)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 1187 05 2019 3

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG PENCAPAIAN DESA SWASEMNADA (STUDI KASUS DESA TANDUN KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU)

OLEH :
ORIN HANDAYANI
NIM.11870520193

PERMENDAGRI nomor 84 tahun 2015 menyebutkan bahwa desa menurut peningkatannya terdiri dari 3 yaitu: desa Swadaya, desa Swakarya, dan yang paling tinggi adalah desa Swasembada. di kabupaten Rokan Hulu terdapat 136 desa pada tahun 2021 namun masih 28 desa yang berstatus desa Swasembada. Faktor faktor desa Swasembada telah di tentukan oleh PERMENDAGRI nomor 84 tahun 2015. penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor pendukung pencapaian desa Swasembada, dan dampak setelah perubahan status desa Tandun menjadi desa Swasembada. metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentas, dan wawancara dengan 7 orang informan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa ada empat faktor pendukung yang dominan yaitu, pertumbuhan penduduk, keberagaman mata pencaharian, peningkatan pendidikan masyarakat, dan tingkat kesehatan masyarakat. Setelah berstatus desa swasembada desa Tandun di tetapkan sebagai desa percontohan(labsite), dan diwajibkan memiliki tiga kepala urusan dan tiga kepala seksi.

kata kunci : desa Swasembada, faktor pendukung pencapaian.



KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanawat'ala, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sholawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada nabi besar kita Muhammad Sholaulah'alaihiwasalam, yang selama ini telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam di permukaan bumi ini

Skripsi ini dengan judul **"ANALISI FAKTOR FAKTOR PENCAPAIAN DESA SWASEMBADA STUDI KASUS DESA TANDUN KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU"** ini merupakan salah satu syarat yang harus penulis penuhi sebelum mendapatkan gelar Strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Saya sebagai penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu jika ada kritik atau saran yang membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Khususnya untuk ayahanda Ramli Nasution dan ibunda Nurlailis serta kakak dan adik kandung saya yang sangat saya sayangi, yang selalu di berikan nasehat, semangat, dan do'a kepada saya selama saya menuntut ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM., selaku dekan fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak dan ibu dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M. Si. selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Rony Jaya, S.Sos, M.Si. selaku dosen pembimbing proposal serta skripsi yang telah meluangkan waktu tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, serta motivasi, dalam menyelesaikan proposal dan skripsi pada skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang telah memberikan bekal ilmu bagi penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh pihak-pihak yang telah ikut membantu memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga kebaikan bapak ibuk saudara /saudari di balas oleh Allah dengan sebaik-baiknya, amin ya Robbal Alamin.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dengan itu penulis berharap akan kritik dan saran yang membangun, yang dapat penulis jadikan untuk pelajaran di masa yang akan datang. Penulis berharap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini akan berkontribusi serta memberikan manfaat khususnya pada bidang pendidikan. Amiin ya robbal alamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru 28 Juni 2022

Penulis

ORIN HANDAYANI
NIM. 11870520193

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian	10
1.5 Batasan penelitian	10
1.6 Sitematika penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Otonomi Desa.....	13
2.2 Pembangunan Desa.....	18
2.3 Desa Swasembada	22
2.4 Potensi Desa	24
2.5 Penelitian Terdahulu.....	28
2.6 Pandangan Islam Terhadap Perkembangan Desa	32
2.7 Defenisi Konsep	35
2.8 Konsep Operasional.....	37
2.9 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	39
3.2 Jenis Data.....	39
3.3 sumber Data.....	39
3.4 Informan Penelitian	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisa Data	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Tandun.....	44
4.2 Visi dan Misi Desa Tandun	45
4.3 Geografis Dan Demografis	46
4.4 Agama	47
4.5 Mata Pencaharian	48
4.6 Kondisi Pemerintahan Desa.....	48

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Faktor Faktor Pendukung Pencapaian Desa Swasembada ..	50
5.2 Dampak Dari Pencapaian Status Desa Swasembada.....	76

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	79
6.2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TEBEL

Tabel 1.1	Rekap status desa di kabupaten Rokan Hulu tahun 2017 – 2021	5
Tabel 1.2	Nama nama desa serta status desa di kecamatan tandun	6
Tabel I.3	Peningkatan jumlah penduduk desa Tandun kecamatan Tandun 2018- 2022Kabupaten Rokan hulu	8
Tabel 2.1	Konsep operasional	37
Tabel 3.1	Informan penelitian	40
Tabel 4.1	Jumlah penduduk desa Tandun berdasarkan jenis kelamin	46
Tabel 4.2	Jumlah penduduk menurut klasifikasiumur	47
Tabel 4.3	Jumlah penduduk menurut agama.....	48
Tabel 4.4	Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian	47
Tabel 5.1	Peningkatan jumlah penduduk desa Tandun	54
Tabel 5.2	Status tingkat pendidikan masyarakat desa tandun pada tahun 2022.....	62
Tabel 5.3	Anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa Tandun.....	63
Tabel 5.4	Anggaran Dana Desa untukBidang Kesehatan Tahun 2021	67
Tabel 5.5	Fasilitas Umum Prasarana Air Bersih	68
Tabel 5.6	Nama Serta Jumlah Pos Penjagaan di Desa Tandun tahun 2021	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keberagaman mata pencaharian masyarakat desa Tandun . 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kemerdekaan republik indonesia hingga saat ini keberadaan desa seakan timbul dan tenggelam , padahal dalam sejarah desalah kesatuan masyarakat yang lebih etis di masyarakat, namun di Indonesia pembangunan desa seakan belum merata dan belum menemukan sasaran pembangunannya yang pas, sehingga banyak sekali pembangunandi desa desa yang belum terealisasi. Siagian (2005 :4) menjelaskan bahwa pembangunan di defenisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang di tempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Pembangunan merupakan suatu hal yang sudah sering terjadi atau lumrah di suatu negara. Pembangunan desa merupakan suatu usaha atau kegiatan pertumbuhan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera, baik itu sejahtera dalam bidang materi maupun sejahtera dalam bidang spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan agar mencapai tujuan yang telah di tetapkan maka haruslah ada managmen pembangunan yang baik di dalam proses pembangunan tersebut. Agar terciptalah pembangunan yang sesuai yang di harapkan dan dapat mewujudkan cita cita serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan penyelenggaran urusan pemerintahan, negara Indonesia terdiri dari daerah provinsi, dan dari provinsi tersebut terdapat beberapa



kabupaten/kota, dan dari beberapa kabupaten tersebut terdapat kecamatan, dan dari kecamatan tersebut terdapat beberapa desa yang merupakan pemerintahan yang paling rendah. (Nurcholis 2011:1). Desa adalah kesatuan geografis yang berada terdepan di mana tempat sebagian besar masyarakat bermukim.

Salah satu penghambat pembangunan ekonomi adalah masih banyaknya kasus kemiskinan, proses dari perwujudan cita-cita masyarakat desa yang makmur dan sejahtera secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perwujudan dari cita-cita tersebut sering terhambat oleh masih kurangnya pembangunan, terlebih utama kurangnya pembangunan pada sektor desa, pembangunan yang menjadi dasar perwujudan masyarakat yang makmur dan sejahtera belumlah bisa di nikmati secara merata oleh masyarakat.

Kepedulian pemerintahan dan untuk pemerataan pembangunan di wujudkan oleh pemerintah Negara Indonesia dalam wujud Otonomi Daerah, yang di dalam Otonomi daerah tersebut desa juga masuk ke dalamnya. Otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing, pemerintahan daerah sebagai perangkat pemerintahan pusat dalam proses pengembangan dan pembangunan haruslah mampu mengakomodir, mengelola memberdayakan sumber-sumber yang ada di seluruhnya di daerahnya baik sumberdaya manusia ataupun sumber daya alam.

Otonomi daerah sering di samakan dengan kata Desentralisasi, hal itu di karenakan walaupun secara teori terpisah namun dalam prakteknya keduanya adalah yang sulit di pisahkan. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ negara. Sedangkan otonomi daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan hak yang mengikuti. Perserikatan bangsa bangsa telah mendefinisikan desentralisasi adalah wewenang yang di berikan pemerintah pusat yang ada di ibu kota, melalui cara dekonsentrasi antara lain pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah sedangkan otonomi daerah yang merupakan salah satu wujud dari desentralisasi .

Tujuan dari otonomi daerah secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokratis dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam di bingkai negara republik Indonesia dan salah satunya adalah peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Desa telah ada sebelum negara kesatuan republik indonesia terbentuk, wujud dari keberadaan desa dapat di lihat dari Undang Undang dasar 1945 pasal 18 (sebelum adanya perubahan) di mana dalam teori negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *zelfbesturende landschappen* (otonom desa) dan *volksgemeenschappen* (desa adat). Seperti desa di Jawa Bali, Nagari di Minangkabau , dusun dan marga di Palembang dan lain sebagainya. Hal ini bisa di katakan bahwa desa mempunyai keistimewaan dan ciri khas dalam susunan asli dari bentuk desa itu sendiri. Dari kalimat tersebut dapat kita pahami betapa pentingnya desa dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa, desa memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, namun hal itu juga haruslah sesuai dengan prakarsa masyarakat setempat,



yang juga harus esuai dengan aspirasi masyarakat. Kewenangan tersebut sudah di amanahkan dalam Undang Undang.

Desa tidak lagi merupaka bagian dari kepanjangan tangan pemerintag kabupaten. Desa merupkan suatu yang di berikan hak otonom adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kecamatan adalah suatu pemerintahan administratif yang merupakan kepanjangan tangan pemerintahan kabupaten/ kota, status desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa berbeda dengankelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja di bawah camat yang tidak mempunyai hak untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Menurut undang undang nomor 6 tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan naa lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara Undonesia. Sejak berlakunya otonomi daerah, desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya.

Pelaksanaan pembangunan pada tingkat desa maka koordinasi pelaksanaannya di serahkan pada kepala desa sebagai pemegang jabatan tertinggi di tingkat desa sebagai koordinator dan Administrator desa.

Di propinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten, 2 kota madya, 169 kecamatan, 268 kelurahan, 1591 desa, dan jumlah penduduknya di perkirakan mencapai 5.980 jiwa. Dengan total luas wilayah 87.023,66 Km. Rokan Hulu adalah salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten yang ada di propinsi Riau , yang di juluki dengan negri seribu suluk,ibu kota Rokan Hulu adalah Pasir pangaraian, dengan jumlah penduduk kabupaten 561.385 jiwa.

Tabel I.I
Rekap status Desa di Kabupaten Rokan HULU TAHUN 2017 – 2021

Tahun	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Jumlah
2017	120	98	17	135
2018	20	96	19	135
2019	19	96	20	135
2020	18	93	25	136
2021	16	90	28	136

Sumber data : data statistik kabupaten rokan hulu

Desa Tandun terletak di kecamatan Tandun, kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. Dengan luas wilayah 32000 hektar.sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 desa Tandun berstatus desa Swakrya, namun sejak tahun 2021 telah menjadi desa Swasembada, hal itu di sebabkan pencapaian dari sektor sektor tertentu yang meningkat, dan terealisasinya pembangunan yang telah di laksanakan sejak tahun 2020.

Sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negri pasal 11 (ayat (1), s/d (5) nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yaitu: susunan organisasi pemerintahan desa di sesuai kan dengan tingkat perkembangan desanya, yaitu desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada. Penentuan status desa ini di tetapkan oleh Bupati sesuai dengan yang di amanatkan dalam Pemandagri nomor 84 tahun 2015. Bupati menetapkan status desa tersebut berdasarkan perkembangannya pada instrumen perhitungan tingkat perkembangan desa (profil desa dan kelurahan) pada sistem informasi profil desa dan kelurahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem informasi desa dan kelurahan direktorat jendral pemberdayaan masyarakat dan desa (prokdeskel) adalah sistem informasi (aplikasi) berbasis Online, yang pedoman penyusunannya dan pendayagunaan datanya berlandaskan pada Peraturan Dalam Negeri nomor 12 tahun 2007. Sistem informasi profil desa ini wajib di isi dan di perbaharui datanya setiap tahunnya, untuk mengukur tingkat perkembangan desa setiap tahunnya.

Berbeda dengan desa lain, desa Tandun yang mendapatkan status desa Swasembada, desa desa tersebut di tentukan dari klasifikasi tingkat perkembangan desa menurut Kementrian desa yaitu :

Tabel I.2
Nama Nama Desa Serta Status Desa Di Kecamatan Tandun


NO	Nama desa	Status desa
1	Tandun	Swasembada
2	Dayo	Swakarya
3	Koto Tandun	Swakarya
4	Kumain	Swakarya
5	Puo raya	Swakarya
6	Sei/sungai kuning	Swakarya
7	Tapung Jaya	Swakarya
8	Tandun barat	Swakarya
9	Bono Tapung	Swadaya

Sumber data : kantor kecamatan Tandun

Sejak tahun 2021 status desa tandun adalah desa Swasembada yaitu desa yang sudah memiliki tingkat kemajuan yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan desa yang ada di sekitarnya yang berada di kecamatan Tandun, sehingga pengaruh perilaku masyarakat yang terpengaruh terhadap adat istiadat sudah cukup kecil walaupun masih ada. Status desa Swasemada yang ada di desa Tandun ini di lihat dari beberapa aspek yaitu : perkembangan penduduk, ekonomi masyarakat yang meningkat, produk domestik desa bruto, pendapatan perkapita,

struktur mata pencarian menurut sektor, penguasaan aset ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, pembangunan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemerintahan desa. Kemajuan pada sektor sektor tersebutlah yang membuat desa tandun mendapatkan status swasembada tahun 2021 ini.

Hal itu juga dapat di lihat dari bidang pelaksanaan pembangunan fisik di desa Tandun pada tahun 2021. Hal itu juga tidak terlepas dari pesatnya pembangunan yang terjadi dari tahun ke tahun. Dapat di lihat dari bidang bidang pembangunan yang ada di desa Tandun.



- a. 2017 : 28,4 = 324.842.700,00.
- b. 2018 : 32,5 = 462.897.543,00.
- c. 2019 : 40,5 = 495.879.300,00.
- d. 2020 : 42,4 = 565.765.854,00.
- e. 2021 : 46,5 = 768.892.645,00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Dari tahun ke tahun sudah banyak proses pembangunan yang terealisasi terutama di tahun 2021.

Peningkatan jumlah penduduk terjadi sejak tahun 2018, dan dari situlah mulainya desa Tandun ini berproses menuju keadaan yang lebih baik lagi, seperti yang tergambar pada tabel dan gambar berikut ini :

Tabel I.3
Peningkatan jumlah penduduk desa Tandun kecamatan Tandun
2018- 2022Kabupaten Rokan hulu

Tahun	Laki laki	Perempuan	Jumlah
2018	4.230	3.986	8.216
2019	4.265	3.999	8.264
2020	4.277	4.012	8.289
2021	4.282	4.014	8.296

Sumber data : Kantor kepala desa Tandun tahun 2021



Gambar 1.1
Keberagaman mata pencaharian masyarakat desa Tandun Tahun
2021

Dari gambar di atas maka dapat di ketahui bahwa ada berbagai macam profesi yang di miliki oleh masyarakat Tandun, yang mana hal tersebut menjadi salah satu atau contoh dari karakteristik dari desa Swasembada, berbagai macam struktur mata pencarian masyarakat desa tersebut



menggambarkan ciri khas dari desa Swasembada tersebut, selain keberagaman profesi karakter penduduk ke arah yang lebih maju dan sudah mulai meninggalkan adat istiadat, dan kualitas pendidikan yang sudah cukup tinggi.

Desa tandun mulai membenahi desa ke arah yang lebih maju sejak tahun 2018, yaitu memulai dari awal tentang pembagian atau pendaan hal hal yang menyakut kepentingan rakyat, pembehan serta peningkatan pendidikan fformal bagi masyarakat, peningkatan kesehatan, dengan cara posyandu, dan perawatan fasilitas fasilitas yang ada di desa.

Karena peneliti mengetahui keadan perubahan status di desa Tandun sejak tahun 2020 yang status nya suda berubah menjadi desa Swasembada. Dan menjadi satu satunya desa yang berstatus desa Swasembada yang ada di kecamatan Tandun. maka peneliti bermaksud untuk melalukan penelitian di desa Tandun dengan judul "**Analisi Faktor Pendukung Pencapaian Desa Swasembada Desa Tandun kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di ungkapkan di latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Apa faktor pendukung tercapainya desa Swasembada di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Apa dampak akibat perubahan status desa menjadi Swasembada bagi desa Tandun kecamatan Tandun kabupaten rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

- untuk mengetahui apa saja faktor pendukung tercapainya desa Swasembada.
- untuk mengetahui mengetahui akibat dari perubahan Status dari desa Swasembada.

1.4 Manfaat Penelitian

- Bagi peneliti.

Untuk menambah ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang sudah di dapatkan selama di bangku kuliah sebagai bekal yang akan di praktekkan dalam dunia kerja nantinya.

- Bagi lokasi penelitian.

Sebagai bahan untuk pertimbangan bagi aparatur desa serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas desa agar mempetahankan status desa Swasembada yang telah di dapatkan.

- Bagi akademis.

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan penelitian ini akan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka peneliti mengemukakan batasan penelitian sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penelitian ini memfokuskan pada Faktor Pendukung pencapaian desa Swasemba.
- b. Penelitian ini di lakukan di desa Tandun.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub sub bab lainnya meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN.

Pada bab ini terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI.

Pada bab ini membahas teori teori yang berhubungan dengan batasan penelitian yang di bahas, teori yang di angkat penulis tentang faktor pendukung pencapaian desa Swasembada di desa Tandun.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Pada bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum atau objek penelitian yaitu di desa Tandun kecamatan Tandun Kabupaten rokan Hulu.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini menjelaskan hasil tentang hasil dari penelitian yang di di susun dan di lakukan sedemikian rupa agar di ketahuilah hasil yang di inginkan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang berisikan simpulan dari hasil penelitian serta saran saran yang dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi pembaca.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Desa

Otonomi daerah berdasarkan UU No 23 pasal 1 ayat 6 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam bab I adalah ketentuan umum adalah hak, wewenang serta hak kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom dalam definisi ini merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Otonomi dalam arti sempit diartikan sebagai mandiri sedangkan otonomi dalam arti yang lebih luas berarti kemandirian dari suatu daerah dalam urusan pembuatan keputusan yang berhubungan dengan daerahnya sendiri. Ubedillah, dkk. (2000:170).

Otonomi daerah sering diartikan dengan kata Desentralisasi, hal itu dikarenakan walaupun secara teori terpisah namun dalam prakteknya keduanya adalah yang sulit di pisahkan. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ negara. Sedangkan otonomi daerah menyebutkan hak yang mengikuti. Perserikatan bangsa-bangsa telah mendefinisikan desentralisasi adalah wewenang yang diberikan pemerintah pusat yang ada di ibu kota, melalui cara dekonsentrasi antara lain pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah sedangkan otonomi daerah yang merupakan salah satu wujud dari desentralisasi. Adapun dalam arti luas otonomi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan masyarakat daerah itu sendiri.

Dalam sistem otonomi daerah, di kenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi serta tugas pembangt. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang yang dilakukan pemerintahan pusat kepada daerah otonom untu mengatur dan , mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dekonsentrasi adalah pelinmpahan wewenang pemerintahan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atau kepada instansi vertikal. Tugas pembantu merupakan penugasan dari pemerintahan di pusat kepada daerah propinsi kepada kabupaten atau kota dan seterusnya.

Menurut Ubedillah dkk (2000). Pengertian otonomi daerah dalam makna sempit yaitu di artikan sebagai mandiri sedangkan dalam makna yang lebih luas di artikan sengai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam pembuatan keputusan mengenai hal hal yang menyangkut kepentingan daerahnya sendiri.

Sedangkan menurut Widjaja (2002) daerah otonom tersebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia.salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat.sehinga masyarakat dapat ikut berpasrtisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan pergerakan dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi sendiri mempunyai makna kemandirian dan kebebasan, tapi tidak kemerdekaan, daerah otonomi juga di berikan batasan. Kebebasan dan kemandirian adalah wujud dari kepercayaan dari pemerintahan pusat kepada pemrintahan daerah yang telah di berikan kewenangan dan kewajiban daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus urusan pemrintahannya sendiri sesuai undang undang yang telah di tetapkan.

Agus santoso (2013 : 106) mengatakan bahwa otonomi daerah memiliki kewenangan yaitu sebagai pembuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran sertaprakarsa dan pemberdayaan masyarkat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip otonomi daerah di indonesia adalah sebuah negar yang terentuk pada tangga 17 Agustus 1945. Memiliki wilayah sayng sangat luas dan memiliki pulau pulau yang sangat banyak dari pulau yang keci sampai yang berukuran besar yang di satukan enjadi kepulauan Nusantara, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Seluruh masyarakat dapat di satukan seperti yang di katakan oleh Soepomo dalam sidang BPUPKI bahwa negara adlah suatu susunan masyarakat yang integral segala golongan, segala lapisan, dan seluruhnya memiliki hungan yang saling kait mengait satu sama lain yang merupakan satu kesatuan masyarakat yang organis.

Tepat pada tahun 2014 merupakan momentum kebangkitan bagi penyelenggaraan di seluruh desa di Indonesia, menyususl di sahkannya undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Melalui undang undang tersebut, setiap desa meperoleh kedudukan untuk menyelenggarakan pemerintahannyayang secara integral bagian dari penyelenggaraan pemerintah nasional dan daerah .



berdasarkan pasal 19 undang undang desa, desa mempunyai kewenang yang sangat luas meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan dari penguasaan dari pememrintah, pememrintah daerah propinsi kabupaten/kota.
4. Penugasan kewenangan lain dari pememrintah daerah propinsi kabupaten /kota.

Keempat wewenang yang di berikan kepada desa tersebut secara langsung membawa dampak besar perangkat desa untuk dapat menjalankan kewenangan tersebut secara befektif dan efisien sebagai mana mestinya sehingga memberi manfaat secara kesekluruhan.

Sejalan dengan wewenang yang di miliki desa desa tentunya juga mempunyai hak dan kewajiban yang tidak ringan. Yaitu di jelaskan pada pasal 67 pusat kajian desentralisasi & otonomi daerah lembaga administrasi negara. Ayat (1) undang undang desa secara substansial menyebutkan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan. Sememntara pada ayat (2) eksplisit di sebutkan bahwa kewajiban desa terdiri dari :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta dalam rangka kerukunan nasional NKRI.
2. Meningkatkan kualitas masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.

5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Wewenang, hak dan kewajiban desa tersebut meunculkan banyak harapan, tantangan juga kekhawatiran, dan tuntutan pada meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pememrintah, dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemerintah desa.

Undang undang No.6 tahun 2014 tentang desa merupakan kebijakan penting dan fundamental dalam tata kelola pememrintahan desa.

Lebih jauh apabila mengacu pada amanat undang undang yang teruang pada pasal 24 bahwa asas penyelenggaran pememrintahan desa mencakup kepastian huku, tertib penyelenggaraan pemerintah tertib tertib kepentingan umum, keterbukaan profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, partisipatif dan seterusnya.Salah satu aspek penting dari otonomi daerah yaitu pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pergerakan , serta pengawasan, dalam pengelolaan.

Dampak positif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan dari identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang serta kendali pemerintahan pusat mendapatkan respon yang tinggi dari pemerintahan yang ada di daerah untuk menghapl permasalahan yang ada di daerahnya sendiri. Otonomi daerah juga dapat memberikan peluang bagi persaingan sehat anantara daerah, di lengkapi dengan jaringan pengaman, untuk tercapainya persyaratan minimum bagi daerah daerah yang di pandang belum mampu menyajarkan dirinya dalam suatu level tertentu .(Faisal Basri 2002:174).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maka di perlukan pembanguna secara keseluruhan mulai dari pembangunan di daerah pusat hingga sapa ke daerah pedesaan, tujuan dari otonomi daerah secara umu adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demikrasi dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang sangat beragamyang di bingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang salah satunya adalah peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat dalam dalam segi pembangunan serta untik meningkatkan kestabilan politik , sosial, dan kesatuan bangsa.

2.2 Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Wahjudin (2015 : 266) pembangunan dea tidak terlepas dari konteks manajen pembangunan daerh baik pada tingkat kabupaten naupun pada tingkat propinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) juga hrus melihat keterkaitan anantara desa, desa dalam kecamatan, anantara kacamatan dan anatar kabupaten kota.

Menurut Sutoro (2015) pembangunan desa merupakan suatu upaya yang di lakukan demi meningkatkan kualitas hidp dan kehidupan masyarakat di suatu desa, di mama pembangunannya di lakukan oleh seluruh lapisan baik dari lapisan pemerintah maupun lapisan masyarakat.

Pembangunan pada sektor desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan dalam projek yang berskala nasional. Karena pembangunan desa merupakan pembangunan dasar dari pembangunan yang berskala

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembangunan nasional. Pembangunan desa ini di tujuakan untuk peningkatan kualitas hidup, khususnya bagi masyarakat desa. Yang mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju sejahtera dan berkeadialn. Adisasmita,Rahardjo. (2006 : 3).

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, sepereti politik ekonomi, infrastruktur perahanan, pendidikan dan tekonologi, kelembagaan dan budaya (Afandi, 1996 :49). potes (dalam Afandi 1996:50) mendefenisikan pembangunan sebgai transformasi ekonomi, sosial, buday.

Sedangkan dala pengertian ekonomi murni, pembanguna itu adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Bintoro 1978:13), dengan demi kian pembangunan terjadi di seluruh aspek masyarakat, sosiala, ekonomi, dan budaya.

Pembangunan pada tingkat desa di laksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pembangunan meliputi :

1. Pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan penetapan kawasan tata ruang kabupaten atau kota.
2. Meningkatkan pelayanan yang di lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
3. Pembangunan infrastruktur, meningkatkan ekonomi pedesaan, serta mengembangkan ekonomi tepat guna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memberdayakan masyarakat desa untuk meningkatkan akses pada pelayanan dan kegiatan ekonomi.

pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda yang sangat besar untuk mewujudkan implementasi dari UU No. 6 tahun 2014. Tentang desa yang di laksanakan secara sistematis, konsisiten dan berkelanjutan, dengan pendampinga. Menurut Suherman (lobbo) pendampingan merajuk pada upaya upaya memberikan kemudahn kepada siapa saja yang di hadapi, jadi upaya pendampingan ini merupakan usaha yang di lakukan agar orang lain mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.

Pembangunan desa di lakukan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, baik dalam jangka waktu yang panjang maupun jangka waktu yang singkat. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk mendukung keberhasilan pembangunan proyek proyek pembangunan. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa Swasembada melalui tahap desa Swadaya dan swakarya dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan perkotaan dan pembangunan pedesaan. Imbangan antara kewajiban antara pemerintah dsan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara pembangunan pada bidang Sektoral dan Regional dengan partisipasi masyarakat yang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemerataa pembangunan di Indonesia (Hikmat, 2001:64)

Dalam undang undang noor 6 tahun 2014 pasal 78 ayat (1) di katakan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar.



Seperti pengembangan potensi ekonomi lokal pembangunan sarana maupun prasarana yang ada di desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efektif dan berkelanjutan, dengan cara mengedepankan nilai nilai standar yang ada pada desa seperti, gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan untuk mewujudkan perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa di lakukan oleh aparat desa dan masyarakat desa dengan memanfaatkan kearifan lokal dengan menggunakan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada di desa secara efektif dan efisien.

Adisasmita, Rahardjo (2013) tujuan dari pembangunan desa secara garis besar di bagi menjadi dua macam yaitu : pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek, tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung di lakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusi, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektifitas dan evisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya alam.

Dalam pelaksanaan pembanguna desa, akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah di tetap kan adalah sebgai berikut :

1. meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tinggkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Untuk meningkatkan ketertiban dalam elemen masyarakat dalam memberikan arti dalam perencanaan pembangunan.
3. Sebagai alat untuk meningkatkan transparansi kan akuntabel.
4. Untuk menghasilkan keterpaduan antara bidang / dan kelembagaan dalam rangka.

Pembanguna desa merupakan bagian yang integral dari pembangunan yang bertaraf nasional yang tujuannya untuk meninghkatkan taraf hidup masyarakat dan merupakan potensi yang sangat besar untuk menunjang pembangunan desa merupakan dasar tercapainya dasar pembangunan nasional. Pembangunan desa hendaknya di lakukan secara dinamis dan terarah serta berkelanjutan. Hal ini berarti pembangunan desa akan terus terlaksana dengan memperhatikan situasi serta kemampuan yang di miliki oleh desa yang bersangkutan.

2.3 Desa Swasembada

Pembangunan adalah suatu usah suatu usaha yang menumbuhkan perubahn yang terencana yang secara sadar di lakukan oleh suatu bangsa juga pemerintah menuju modernisasi dalam rangka peningkatan mutu pembinaan bangsa (Siagian dalam Nawawi 2009 :3). Setiap desa mempunyaifokus pembangunannya tersendiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, perbedaan dari fokus tersebut di sebabkan oleh beberapa hal, seperti perbedaan sosial, politik, budaya, serta lingkungannya. Menurut Harm J. De Blij dalam Hui-man Geography (1997:241) desa desa memiliki variasi yang beragam baik



dalam ukuran maupun keadaannya, kesamaan hanya dapat di lihat dari beberapa hal yang umum.

Jenis desa berdasarkan tingkat perkembangannya di ataur dalam pasal 11 PEMENDAGRI pasal 84 tahun 2015, tentang susunan organisasi pemerintahan des, di mana dalam aturan tersebut adanya perbedaan susunan organisasi yang berada pada tingkat desa yang di sesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, jadi tingkat perkembangan desa terdiri dari tiga tingkatan yaitu desa , desa swadaya, desa swakarya, dan yang tertinggi adalah desa swasembada.

Desa Swasembada atau yang biasa di sebut dengan desa yang sudah berkembang bahkan cenderung ke arah desa yang maju, merujuk dari kamus besar bahasa Indonesia desa Swasembada adalah desa yang lebih maju jika di bandingkan dengan desa Swadaya dan desa Swakarya, atau dapat di katakan desa Swasembada adalah status desa tertinggi di tingkat perkembangannya.

Arti dari kata Swasembada menurut kamus besar bahasa Indonesia terdiri dari kata Swa-sem-ba-da. Yang artinya usaha yang dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Sedangkan desa Swasembada adalah desa yang lebih maju dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal tersebut selaras dengan prinsip resolusi desa yakni adil dan merata, efektif , efisien, akuntabel dan mandiri. (Yansen T.P 2014).

Secara umum desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya dapat memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensi potensi yang ada di desa tersebut sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, masyarakat yang ada di desa Swasembadapun biasanya memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan yang sudah cukup tinggi atau dalam kata lain bisa di katakana bahwa masyarakat yang ada di desa Swasembada semiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengembangkan atau sekedar mengolah sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Desa Swasembada memiliki ciri ciri seperti berikut ini :

1. Kebanyakan desa Swasembada berlokasi di ibu kota atau di desa yang berada di kecamatan.
2. Desa Swasembada memiliki penduduk yang padat.
3. Penduduk desa Swasembada sudah tidak terlalu terikat dengan adat istiadat.
4. Desa Swasembada memiliki fasilitas yang maju dan memadai di bandingkan dengan desa desa yang ada di sekitarnya.
5. Lembaga sosial ekonomi dan budaya sudah dapat menjaga kelangsungan hidup penduduknya.
6. Mata pencaharian penduduk desa yang lebih beragam.
7. Keterampilan dan pendidikan penduduk desa Swasembada sudah cukup tinggi.
8. Hubungan desa sekitarnya berjalan dengan lancar.
9. Pengelolaan administrasi sudah terlaksana dengan baik.
10. Pola pikir masyarakat lebih rasional.
11. Sudah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahnya sendiri.

2.4 Potensi Desa

Maju mundurnya suatu desa amat sangat di tentukan oleh potensi yang ada di dalam desa tersebut, baik itu potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, karena kedua sumber daya tersebut saling berkaitan, sumber daya alam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak akan dapat di kelola jika tidak ada potensi sumber daya manusia yang memadai, begitu juga sebaliknya potensi sumber daya manusia tidak akan berguna jika tidak ada sesuatu hal akan di kelola dari sumber daya aklam itu sendiri,.

Potensi berasal dari kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *Potentia* yang memiliki arti kemampuan. Menurut Edi hafiz (mei:2013) potensi merupakan sumber yang sangat besar yang belum di ketahu yang di berikan kepada manusia , potensi merupakan suatu kemampuan yang belum di buka , yang tersimpan , atau dapat di katakan kekuatan yang belum tersemguh , keberhasilan yang belum di pergunakan, atau dalam kata singkatnya potensi dapat di artikan sebagai kekuatan, kemampuan, keberhasilan. Merut Farida Hamid (2008 : 55) mengatakan potensi adalah kekuatan, kesanggupan, kemampuan, serta daya pengaruh.

Sedangkan desa (Nurcholis 2011:1). Desa adalah kesatuan geografis yang berada terdepan di mana tempat sebagian besar masyarakat bermukim. Menurut undang undang nomor 6 tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara Undonesia. Sejak berlakunya otonomi daerah, desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya.

R. Bintaro (2011:6) menyatakan bahwa desa juga dapat di katakan sebagai hasil dari perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, hasil dari wujud perpaduan tersebut adalah menimbulkan unsur unsur fisiografi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sosial, ekonomi dan politik serta cultural. Sedangkan menurut N. Daldjoeni (2014:4) desa dalam artian umum dapat di definisikan sebagai permukiman manusia yang terletak di luar kota dan kebanyakan penduduknya bermata pencaharian bercocok tanam atau berkebun.

Dapat disimpulkan bahwa potensi desa adalah, kekuatan atau suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu tempat permukiman masyarakat yang mempunyai hukum tertentu, potensi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Suatu wilayah dikatakan sebagai desa dikarenakan memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya, perbedaan dan ciri khas tersebut dapat dilihat dari faktor-faktor di bawah ini :

1. Perbandingan anatara lahan dan manusia cukup besar.
2. Lapangan pekerjaan masyarakatnya dominan sebagai petani (agraris)
3. Hubungan antara masyarakatnya masih sangat akrab.
4. Sifat masyarakatnya masih memegang tradisi yang berlaku.

Sebagai daerah otonom, desa mempunyai tiga unsur yang sangat penting yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun unsur-unsur tersebut menurut R. Bintarto (1997) antara lain :

1. Daerah yang terdiri atas tanah-tanah yang produktif dari penggunaannya, lokasi, luas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk, meliputi jumlah, pertambahan, penyebaran, dan mata pencaharian penduduk.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tata kehidupan, meliputi pola tata pergaulan dan tata ikatan pergaulan warga desa.

Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan hidup, karena daerah yang menyediakan kemungkinan hidupnya. Dengan kemungkinan tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam tata kehidupan yang baik, yang memberikan jaminan akan ketentraman dan keserasian hidup bersama di lingkungan desa.

Potensi desa amat sangat bergantung pada ketiga unsur di atas karena unsur-unsur tersebut merupakan tempat terletaknya kekuasaan desa atau potensi desa, potensi desa adalah berbagai sumber alam (fisik) dan sumber dari manusia (non fisik) yang tersimpan dan dapat dimanfaatkan di suatu desa, dan diharapkan potensi tersebut dapat menunjang dan meningkatkan keberlangsungan hidup manusia.

1. Potensi fisik. Antara lain berupa :

- a. Tanah, dalam artian sumber tumpang, dan mineral, dan lahan yang merupakan sumber tanaman dan sumber mata pencaharian.
- b. Air, dalam artian sumber air, kondisi dan tata air yang berupa irigasi, persatuan dan kebutuhan hidup manusia.
- c. Iklim, peranannya sangat penting bagi desa yang bersifat agraris.
- d. Ternak, sebagai sumber tenaga, dan bahan makanan, serta pendapat.

2. Potensi non fisik desa antara lain meliputi :

- a. Masyarakat, yaitu masyarakat yang hidup berdasarkan gotong royong yang dapat menciptakan kekuatan untuk produksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Lembaga lembaga sosial, pendidikan, dan organisasi organisasi, sosial yang memberikan bimbingan dan bantuan terhadap masyarakat.
- c. Aparatur atau pamong desa, yaitu untuk menjaga serta mengatur ketertiban dan keamanan demi kelancaran pemerintahan desa serta masyarakatnya.

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:15-39) menjelaskan bahawa keberhasilan dari pembanguna suatu desa menjadi desa mandiri (swasembada) atau daerah juga di tentukan oleh beberapa faktor internal dan eksternal, yaitu berasal dari faktor lingkungan dan faktor manusia atau masyarakat yang ada di dalamnya

- a. Faktor lingkungan, yaitu keadaan geografis di lingkungan desa tersebut, seperti iklim, dan keadaan lingkungan tersebut.
- b. Faktor sumber daya manusia, sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa karna manusia sebgai alat untuk mengolah sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Dody Permadi, Sari Armiami, Supono Supono, dengan judul Pemetaan potensi desa Swasembada berbasis pembangunan sumber daya manusia di desa Sutenjaya dan desa Wangunharja kabupaten bandung barat. Penelitian ini berjenis penelitia deskriptif kualitatif yaitu. Desa Sutenjaya dan desa Wangunharja merupakan desa dengan potensi tinggi dengan hasil yang berlimpa, berupa sayuran, perkebunan kopi dan perternakan, serta



daerah yang strategis untuk di jadikan desa wisata. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi ke dua desa tersebut untuk mengetahui potensi yang ada dan mendukung potensi tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan potensi yang diinginkan maka dalam kegiatan pengabdian masyarakat akan di fokuskan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan desa melalui pelatihan di desa meliputi aparat desa maupun badan usaha milik desa. Yang bertujuan untuk mengembangkan SDM secara teknis dan manajerial, pelatihan yang di lakukan berupa bidang keilmuan informasi, komunikasi dan manajemen, ilmu logistik dan pengelolaan keuangan.

2. Ardita Pratiwi dengan judul Strategi Pemerintahan Daerah program desa Mandiri (swasembada) di desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif , yang menggambarkan suatu kejadian atau fenomena yang nyata informan pada penelitian ini berjumlah 6 orang, tujuan dari penelitian ini adalah tentang strategi pemerintah daerah dalam Program desa program desa Swasembada di desa Salukan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang . hasil dari penelitian Ini adalah desa salukan masih menghadapi kesulitan dalam menjalankan program desa Swasembada dari pemerintah hal tersebut di karenakan belum optimalnya akses keterjangkauan, dan mutu pelayanan kepada masyarakat.
3. Irfan Nursetiawan dengan judul strategi pengembangan desa Swasembada melalui inovasi BUMdes, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kualitatif, yang di lakukan berdasarkan fenomena yang ada di dunia nyata, hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dapat di lakukan untuk mencapai desa Swasembada melalui inovasi BUMdes adalah melakukan implementasi Inovasi di setiap sendi usaha milik desa (BUMdes). Selain itu di lakukannya optimalisasi di setiap aset desa dan potensi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memfokuskan pada 3 faktor yakni: potensi ekonomi, potensi sumber daya manusia, dan potensi sosial.

4. Saraswati dan Reiza Permata Gulfa dengan judul Kearifan budaya lokal kampung adat Cireundeu untuk mencapai desa Swasembada, penelitian ini termaksud kedalam penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data di lakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan 36 orang responden dan juga dengan cara analisis tata ruang dan penghitungan surplus defisit pangan, penelitian ini menunjukkan kearifan budaya lokal kampung adat Cireundeu memiliki kontribusi terhadap desa Swasembada terutama terhadap Swasembada di bidang pangan, yang di lihat dari surplus angka pangan yang slalu berlebih, mengingat masyarakat lokal adat Cirendeude tidak menjadikan nasi sebagai makanan pokoknya melainkan seperti ubi dan jagung, yang menyebabkan kampung adat Cireundeude ini menjadi desa Swasembada terutama dalam budang Swasembada pangan.

5. Nurdody Zakki, Isdianto, Islanani Yuni Andini, dengan judul penelitian Analisa Potensi Dan Perkembangan Desa Di kabupaten Sumenep, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan analisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



statistika, data utama yang digunakan adalah data hasil kuisioner, objek dari penelitian ini adalah desa Sera Tengah dan desa Errabu kecamatan Bluto kabupaten Sumenep. Hasil dari penelitian ini adalah desa Erbau kecamatan Bruto memiliki potensi di yaitu wisata alam, pengembangan aneka olahan produk bahan dasar kelapa, tambang batu galian. Klasifikasi tingkat perkembangan tahunan desa Erbau berdasarkan analisis dari indikator penyusunan profil desa desa Erbau tergolong desa Swadaya. Sedangkan desa Sera Tengah memiliki potensi wisata alam pegunungan, pengembangan aneka produk dari bahan kelapa, perkebunan buah sawo, serta produk jagung yang melimpah, untuk klasifikasi tingkat perkembangan desa Sera Tengah tergolong desa Swasembada.

6. Fiki Riski dengan judul partisipasi Masyarakat dalam mengawasi alokasi dana desa untuk mencapai desa mandiri (swasembada) yang studi kasusnya dilakukan di desa labuhan Botong Kecamatan Tarrano kabupaten Sumbawa tahun 2018. Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, serta dokumentasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat terhadap alokasi dan desa untuk menaikkan status desa menjadi desa mandiri (swasembada). Hasil dari penelitian ini adalah bentuk dari partisipasi masyarakat dalam mengalokasikan dana desa terdiri dari tiga bentuk yaitu: partisipasi pada tahap perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi dalam tahap pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Pandangan Islam terhadap Perkembangan masyarakat desa

Agama Islam memiliki konsep dan visi misi untuk mewujudkan ketahanan pangan karena hal itu merupakan kebutuhan pokok yang harus di penuhi oleh masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin ketersediannya. Syariat islam menaruh perhatian pada usaha untuk meningkatkan produktifitas lahan.hal ini di tujukan dengan hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari , mengenai pemanfaatan tanah kosong untuk pertanian, atau pembangunan lainnya (Fachrudin M.Mangunjaya, Ahamad Sudirman 2008)

Banyak sekali ayat suci al- qyr'an yang menyuruh atau memotivasi kita untuk mencapai perubaha hidup yang lebih baik, agar kita bekerja keras, teken dalam berbagai bidang, dengan cara menggali potensi potensi yang ada di diri kita atau yang ada di sekitar kita, seperti yang di tegaskan dalam surah(QS. Hud:61).

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾

Artinya : *dan dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya, kerena itu mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya sesungguhnya tuhanku sangatlah dekat(rahmat nya) dan memperkenalkan (do'a hambanya). (QS. Hud:61).*

Dari ayat tersebut dapat kita pahami sendiri bahwa allah menyuruh atau memerintahkan kita untuk mengembangkan potensi yang ada di diri atau di sekitaran kita, dari ayat tersebut tergambar jelas bahwa peranan manusia di muka



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bumi ini untuk memakmurkan bumi (Suyutthi2003:87). Dan tanggung jawab mengelola bumi di amanahkan Allah kepada seluruh manusia, dan berdosa manusia jika tidak menjalankan amanah dari Allah tersebut.

Allah menciptakan alam beserta isinya dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun manusia tidak akan mendapatkan hasilnya jika dia hanya diam dan tidak akan mendapatkan tidak berusaha sama sekali, begitupun juga manusia tidak akan mendapatkan hasil yang baik atau bisa dikatakan dengan hasil yang berkelanjutan jika manusia melakukan eksploitasi terhadap alam secara berlebihan tanpa memikirkan akibat yang akan didapatkan di kemudian hari.

Allah memberi kebebasan kepada hambanya untuk memperoleh rezeki untuk memperbaiki kehidupannya, Allah membebaskan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, seperti sumber daya tanah untuk membuat lahan perkebunan, sumber daya laut untuk perikanan, dan Allah juga tidak melarang manusia mencari risiko dengan cara berdagang atau berwiraswasta, Allah hanya melarang manusia mencari risiko dengan jalan yang tidak Syar'i, dan membahayakan seperti menjual bahan yang memabukkan dan lain-lain. Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan seperti yang telah dijelaskan dalam (QS. Al-A'raf:10)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya kami telah menepatkan kalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (suber) penghidupan . amat sedikitlah kamu bersyukur (Q.S. Al-a'raf:10).*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah tidak hanya memerintahkan hambanya untuk beribadah untuk memenuhi kebutuhan akhiratnya, namun Allah juga memerintahkan hambanya untuk memenuhi kebutuhan dunianya, dengan cara bekerja keras, serta berusaha memanfaatkan hasil bumi yang telah di anugerahkan oleh Allah kepada manusia yang ada di muka bumi ini, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan benar, agar terciptalah kemaslahatan dan agar terhindar dari kerusakan. Tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani, dan keseimbangan antara dunia itulah hidup yang di anjurkan oleh Allah. Seperti yang di firmankan Allah (QS.Al-Qashas :77):

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتْنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: dari carila (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah di anugerahkan Allah kepada mu, tetapi janganlah kamu lupakan bagimu dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada mu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS Al-Qashas:77).

Dari beberapa ayat al-qur'an di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berkembang, dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi yang telah di amanahkan Allah kepada manusia, namun hal yang perlu kita ingat adalah tidak boleh memanfaatkan alam dengan berlebihan yang akan menimbulkan kerusakan di bumi, karena Allah tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyukai kerusakan. Allah memerintahkan agar menyeimbangkan untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhiratnya, beribadah kepada Allah dengan tetap berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam kata lain dapat dikatakan menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat.

2.7 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan suatu istilah atau defenisi yang di gunakan untuk menggambarkan suatu kejadian secara abstrak keadaan kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian dari ilmu sosial (Singarimbun 1989 : 33). Defenisi konsep adalah sesuatu untuk membangun persamaan persepsi dan pengertian serta untuk menghindari salah pengertian terhadap suatu istilah yang di gunakan , adapun defenisi konsep yang di ajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Otonomi sering di samakan dengan Desentralisasi. Otonomi desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, otonomi bermakna kemandirian kebebasan namun tetap di berikan batasan batasan, kebebasan dan kemandirian ini adalah wujud dari kepercayaan pemerintahan pusat agar pemerintahan daerah bisa mengembangan serta mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.
2. Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di lingkungan desa, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya pembangunan desa termaksud ke dalam konteks manajemen pembangunan daerah baik pada tingkat kabupaten maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pada tingkat propinsi.pembangunan di sektor desa juga mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan pada sektor nasional, di karenakan pembangan desa merupakan pembangunan dasar dari sebangunan berskala besar, pembangunan desa adalah mencakup, sistem sosial, sistem politik, infrastruktur, pendidikan, teknologi,kelembagaan dan budaya.

3. Desa swasembada adalah Desa Swasembada atau yang biasa di sebut dengan desa yang sudah berkembang bahkan cenderung ke arah desa yang maju, merujuk dari kamus besar bahasa Indonesia desa Swasembada adalah desa yang lebih maju jika di bandingkan dengan desa Swadaya dan desa Swakarya, atau dapat di katakan desa Swasembada adalah status desa tertinggi di tingkat perkembangannya.Arti dari kata Swasembada menurut kamus besar bahasa Indonesia Yang artinya usaha yang dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Sedangkan desa Swasembada adalah desa yang lebih maju dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
4. Potensi desa adalah, kekuatan atau suatu kemampuan yang di miliki oleh seseorang atau suatu tempat permukiman masyarakat yang mempunyai hukum tertentu, potensi tersebut di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Suatu wilayah di katakan sebagai desa di karenakan memiliki ciri khas yang dapat di bedakan dengan wilayah lainnya. maju mundurnya suatu desa amat sangat di tentukan oleh potensi yang ada di dalam desa tersebut, baik itu potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, karena kedua sumber daya tersebut saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan, sumber daya alam tidak akan dapat di kelola jika tidak ada potensi sumber daya manusia yang memadai, begitu juga sebaliknya potensi sumber daya manusia tidak akan berguna jika tidak ada sesuatu hal akan di kelola dari sumber daya alam itu sendiri.

2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional menurut Singarimbun (1989 :46) konsep operasional merupakan bagaimana cara mengukur satu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat di ketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk menganalisa dari variabel tersebut. Adapun konsep operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 konsep operasional

Variabel	Indikator	Sub indikator
Faktor faktor yang mempengaruhi terdapatnya desa Swasembada (peraturan menteri dalam negri nomor 84 tahun 2015)	Perkembangan penduduk	a. Tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun. b. Penyebab pertumbuhan penduduk
	Ekonomi masyarakat	a. Pertumbuhan ekonomi masyarakat. b. Faktor pertumbuhan ekonomi masyarakat
	Struktur mata pencaharian menurut sektor	a. Kebegaraman mata pencaharian penduduk. b. Peningkatan mata pencaharian penduduk
	Pendidikan	a. Kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau	masyarakat	pendidikan. b. Keterampilan dan kemampuan masyarakat.
	Kesehatan masyarakat	a. pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. b. Tingkat kesehatan masyarakat.
	Keamanan dan ketertiban masyarakat	a. Tersedianya lembaga keamanan. b. Kefektifitasan lembaga keamanan dan ketertiban dalam menjalankan tugasnya.
	Lembaga kemasyarakatan	a. Banyaknya lembaga masyarakat. b. Kinerja lembaga masyarakat.

2.9 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian.

dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian pada desa Tandun Kecamatan Tandun kabupaten Rokanhulu, karena peneliti mengetahui keadaan di tempat penelitian, dan peneliliti bermaksud meneliti tentang , faktor pencapaian desa Swasembada di desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Penelitian ini di lakukan selama 6 bulan yaitu sejak bulan Oktober sampai denganbulan Maret.

3.2 Jenis Data.

Adapun penelitia ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang suatu fenomena atau kenyataan sosial yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan di teliti (Prastowo, 2010:3). Menurut Nasution (2001) dalam penelitian kualitatif data di tuangkan secara deskriptif dalam bentuk uraian dan laporan , penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat menyampaikan fakta fakta dengan jelas dan teliti sesuai dengan fakta yang ada di lapangan (Sugiono, 2009) Khususnya tentang faktor tercapainya desa Swasembada di desa Tandun Kecamatan Tandun kabupaten Rokanhulu.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah sumber subjek dari nama data dapat di peroleh.. adapun data yang di gunakan dalam penelitian kualitatif, dsalam buku (Sugiyono 2003: 14) adalah data yang berupa kalimat, sketsa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan gambar yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis , serta aktual mengenai fakta fakta sifat sifat serta hubungan yang di selidiki peneliti dalam hal mengumpulkan data dari cerita rinci dari Informan. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang di gunakan adalah:

a. Data primer

Merupakan data yang di peroleh langsung dari sumbernya , peneliti memperoleh langsung informasi dari informan dengan cara wawancara, selain wawancara observasi dan pengamatan juga dapat di jadikan sebagai data priemer.

b. Data sukunder.

Data sukunder adalah data yang suda di olah atau data yang sudah tersedia dari jurnal, skripsi, undang undang, yang ada untuk mencari konsep konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.4 Informan Penelitian.

Subjek penelitian atau responden adalah seseorang yang di mintai untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu fakta atau pendapat sebgaia mana yang telah di jelaskan oleh Arikunto (2014:145. Subjek penelitian adalah subjek yang di tuju oleh peneliti untuk di teliti. Jadi dapat kita simpulkan bahwa subjek penelitian adalah sumber informasi, yang di gunakan untuk mengungkap fakta fakta di lapangan.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan suatu informasi tentang situasi dan kondisi latar tentang suatu penelitian, dan informan harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak memiliki pengalaman tentang latar penelitian, oleh karena itu informan haruslah tau pelaku yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian (Meleong 2001:13).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik suatu kesimpulan (Sugiono, 2007:90) .
 adapun Informan dalam penelitian ini adalah :

	SUBJEK PENELITIAN	JUMLAH
1	Kepala desa Tandun	1 orang
2	Sekretaris desa	1 orang
3	BPD	2 orang
4	Pendamping desa	1 orang
5	Tokoh masyarakat	2 orang
	Jumlah	7 orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang relevan dan benar maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara.

Menurut Harbani pasalog (2013:137) wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung, metode ini dilakukan secara langsung dengan pihak informan yang dianggap mengerti, dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya.

b. Observasi

Menurut Harbani Pasalog (2013:131) observasi adalah pengamatan secara langsung secara tersistem terhadap gejala gejala yang akan di teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Onservasi di gunakan untuk mengumpulkan informasi dengan cara mendatangi langsung lapangan, bertemu dan berinteraksi langsung dengan objek penelitian untuk mengetahui berapa besar peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan.

c. dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini bisa berupa, gambar, tulisan maupun karya karya memen dari sesuatu yang sedang terjadi. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan, tulisan dan lainnya. Dokumen berbentuk gambar misalnya adalah rekaman vidio atau foto, sketsa dan lain lain.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa adalah proses pengelompokan pengurutan data ke dalam urutan agar agar memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada, dan pada penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif. dalam penelitian ini data di peroleh melalui penelitian deskriptif kualitatif, yaitu teknik ini berusaha menyimpulkan data yang ada hubungannya dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian secara mendalam dan konferhensif sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah di tetapkan.

Dalam penelitian ini di lakukan wawancara dengan pertanyaan, sehingga responden dapat memberikan informasi yang mendalam dari berbagai prespektif. Semua pertanyaan dan jawaban dalam wawancara di buat transkrip dan di simpan dalam satu file. Dan pada saat wawancara peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan audio untuk menangkap inti dari pembicaraan. Berikut adalah tahapan yang di gunakan dalam analisa data :

a. Reduksi data.

Reduksi data berupa rangkuman, beberapa hal yang pokok, merangkum dan menfokuskan pada hal hal yang penting, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data.

b. Penyajian data.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif, informasi yang di dapat di lapangan akan di jelaskan dan di sajikan dalam bentuk teks sebaik mungkin tanpa ada penambahan.

c. Penarikan kesimpulan dan verivikasi.

Setelah semua data yang berkenaan dengan peranan dengan peranan kepala desa sebagai administrator pembangunan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Tandun

Dalam sejarah, jauh Sebelum terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, desa Tandun, desa Alianta dan Desa Kabun sudah berada dalam wilayah kecamatan Tandun, dalam wilayah pembentukan Pasir Pengaraian Sebagai wilayah kerja pembantu Kabupaten Kampar wilayah satu yang menjadi dasar wilayah pembentukan Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan terbitnya undang undang No 53 tahun 1999 yang berisikan tentang undang undang pembentukan kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Kariimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna, dan kota batam dalam pasal IV huruf d, pada Undang Undang tersebut terdapat kekeliruan, yaitu Desa Tandun, Desa Aliantan, Dan Desa Kabun, yang semula menjadi satu kecamatan Yaitu kecamatan Tandun tidak kabupaten Rokan hulu tidak Menjadi satu Kecamatan lagi.

Desa Tandun adalah suatu desa di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu pada awalnya Desa Tandun tergabung ke dalam Desa Kabun dan Desa Aliantan, namun sejak terjadi pemekaran kabupaten ketiga desa ini di piahkan menjadi beberapa kecamatan dengan alasan untuk mempermudah pelayanan. desa Tandun ini di pimpin oleh kepala desa yang bernama Zulheri, Sp. Kondisi desa pada masa kepemimpinan bapak Zulheri yaitu penduduk pada tahun 2022 berjumlah 8.296 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 4.72 terdapat 5 dusun yang terdiri dari 23 RT, 8 RW.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.2 Visi dan Misi Desa Tandun.

1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran yang mendukung tentang keadaan masa depan yang di inginkan atau di jadikan tujuan dengan melihat keadaan atau potensi serta yang ada di sebuah desa. Penentuan atau penyusunan visi di desa Tandun ini di lakukan dengan cara pendekatan partisipatif, dengan cara melibatkan semua pihak pihak yang berkepentingan di likgkungan desa seperti, aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta tak lupa pula masyarakatnya. Dengan mempertimbangkan satuan kerja wilayah pembanguna di desa Tandun maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi desa Tandun adalah meningkatkan pemerintahan desa Yang di siplin , yang berwibawa serta bersih, dan berpihak kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih maju dan bermartabat.

2. Misi

Selain penentuan visi desa Tandun telah di tetapkan juga misi misi yang harus di lakukan oleh suatu desa agara tercapailah visi tersebut. Visi berkedudukan di atas misi, pernyataan misi lalu kemudian di jabarkan atau akan di wujudkan dalam bentu misi. Sebagai mana visi misi pun di laksanakan penyusunannya berdasarkan pendekatn partisipatif serta pertimbangan potensi dan kebutuhan ayang ada di desa tersebut, sebagai mana yang telah di tentukan maka misi desa Tandun adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan pelayanan dalam wujud yang paling baik, mudah serta tepat waktu kepada masyarakat.
- b. Menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat kecil.
- c. Menghidupkan serta melestarikan nilai nilai sosial, adat, dan agama.

4.3 Geografis Dan Demografis.

1. Geografis

Desa Tandun adalah desa Yang terletak di kecamatan Tandun Kabupaten Rokan hulu, wilayah Desa Tandun terletak di lintasan antara kota Pekanbaru dan Pasir Pangaraian. Apabila di lihat dari desa Tandun mempunyai perbatasan sebagai Berikut :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan desa Seikuning.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Telan Danto
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa pou Raya.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan koto Tandun.

2. Demografis

Menurut data Statistik data kantor kepala Desa Tandun 2021. Bahwa penduduk desa Tandun adalah berjumlah 8. 216 jiwa yang terdiri dari 4726 kepala keluarga dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah penduduk desa Tandun menurut jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	presentase
1	Laki laki	4.014	48,41%
2	Perempuan	4.282	51,64%
	Jumlah	8.296	100%

Sumber data: kantor kepala desa Tandun tahun 2021

Sesuai dengan tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah penduduk desa Tandun adalah 8.296 orang jiwa. Yang berjenis kelamin laki laki adalah sebanyak 4014 jiwa. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak : 4282 jiwa (dokumentasi tanggal 15 maret 2022).

Tabel 4.2
Jumlah penduduk menurut klasifikasi umur

No	Kelompok umur	Jumlah	Presentasi
1	00-09 Tahun	2.435	29,37 %
2	10 -19 Tahun	1.760	21,23 %
3	20-29 Tahun	1.005	12,12%
4	30-39 Tahun	695	8,38 %
5	40- 49 Tahun	697	8,41 %
6	50- 59 Tahun	484	5,84 %
7	60- 69 Tahun	607	7,32 %
8	70- 75 Tahun	462	5,57 %
	Jumlah	8296	100 %

Sumber data : kantor kepala desa Tandun tahun 2022

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk desa Tandun adalah sebanyak 8.216 jiwa. Dari jumlah tersebut di kategorikan kepada usia anak anak 00-09 tahun sebanyak 2.435 jiwa (29,51%), kategori usia remaja 10-19 tahun sebanyak 1.760 jiwa (21,29%), sedangkan pada usia desawa 20-29 tahun (12,11%), 30-39 Tahun sebanyak 695 jiwa (8,33%), usia 40-49 tahun sebanyak 697 jiwa (8,36 %), uisa 50-59 tahun sebanyak 484 jiwa (5,76 %), usia 60-69 tahun sebanyak 607 jiwa (7,27%) . sedangkan yang berusia lanjut hanyak 462 jiwa (5,50%)

4.4 Agama.

Mayoritas masyarakat desa Tandun memeluk agama islam, namun ada beberapa masyarakt yang beragama non islam, dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah penduduk menurut agama

NO	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	7.259	87,54 %
2	Kristen	997	12,02 %
3	Khatolik	36	0,43%
4	Budha	4	0,05 %
	Jumlah	8.292	100%

Sumber data : kantor kepla desa Tandu tahun 2022

4.5 Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan badan statistik kantor kepala desa Tandun tahun 2021 dapat di lihat mata pencaharian penduduk sebagai tabel berikut ini

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Desa Tandun Berdasarkan Mata Pencahariannya.

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Presentase
1	PNS	195	8,12
2	TNI/POLRI	64	2,66
3	Petani	1.280	53,29
4	Swasta BUMN	274	11,41
5	Wirausaha	589	24,52
	Jumlah	2.402	100%

Sumber data : kantor kepala desa Tandun Tahun 2022

Dari data di atas dapat di lihat bahwa penduduk desa yang ber[ropesi sebagai PNS yaitu sebanyak 195 jiwa (8,12%), masyarakat yang berpropesi sebagai TNI/POLRI sebanyak 64 jiwa (2,66%), masyarakat yang berpropesi sebagai petani sebanyak 1,280 jiwa (53,29%), masyarakat yang berpropesi di Swasta BUMN sebanyak 274 Jiwa (11,41%), dan yang berpropesi sebagai wirausaha sebanyak 589 jiwa (24,52%)

4.5 kondisi Pemerintahan Desa

Kondisi pemerintaha wilayah desa Tandun terbagi menjadi 5 dusun, masing masing di dusun tersebut tidak ada pembagian wilayah khusu tertentu. Jadi setiap dusun memiliki wilayah dan setiap dusun di pimpin oleh kepala dusun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Faktor pendukung pencapaian desa Tandun sebagai desa Swasembada yang pertama adalah tingkat pertumbuhan penduduk, faktor penyebab utama dari pertumbuhan penduduk adalah migrasi dari lain menuju desa Tandun. Faktor yang kedua adalah struktur mata pencaharian menurut sektor, hal ini dapat dilihat dari sudah beragamnya mata pencaharian masyarakat desa Tandun. Faktor yang ketiga adalah peningkatan pendidikan pada masyarakat, terbukti dari data data yang menunjukkan status pendidikan masyarakat, pendidikannya bukan hanya pendidikan formal di sekolah namun pendidikan yang disediakan oleh aparat desa. Faktor pendukung pencapaian desa Swasembada desa Tandun yang terakhir adalah tingkat kesehatan masyarakat, salah satu faktor penyebab tingginya kesehatan di desa Tandun yaitu karena didukung fasilitas yang memadai di puskesmas satu Tandun, yang menyebabkan masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan murah.

Dampak yang terjadi setelah desa Tandun dapat mencapai status desa Swasembada adalah ditetapkan desa Tandun sebagai desa percontohan (*labsite*) pada tahun 2020 lalu. Serta diwajibkan desa Tandun memiliki tiga kepala urusan dan tiga kepala seksi desa, yang mana hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan urusan administrasi, serta pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat desa.

Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran berupa :

1. pemerintahan desa diharapkan dapat meningkatkan program pelatihan yang lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.
2. Pemerintahan desa agar dapat bekerja sama dengan pihak pihak pelindung masyarakat (LINMAS), baik pada tingkat desa, kecamatan, ataupun kabupaten, untuk lebih meningkat keamanan dan ketertiban masyarakat desa Tandun.
3. Masyarakat desa di harapkan ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

Qs. Hud ayat :16

Qs. A- A'raf ayat :10

Qs. Al- Qasas ayat :77

Buku

Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan pedesaan, pendekatan partisipatif, tipologi, strategi, konsep, desa pusat pertumbuhan.*. Yogyakarta, Graha Ilmu.

Agus Susanto. (2013) . *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia.* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Argama, R. (2005). *Fenomena Pemekaran Wilayah. Pemerintahan Dan Desentralisasi Kekuasaan., 1(Otonomi Daerah)*, 16.

Alexander E.R. (2000). Why planning vs. maket is an axymaron: asking the right question, planning & markets. California, los angles : University of Southherm.

Bintoro, Tjokroamidjo (1978). *Pengantar Administrasi pembangunan. LP3ES.* Jakarta.

Dwiapayana, DKK. (2003). *Membangun Good Governance Di Desa.* Jogjakarta. IRE Press.

Paul Meadows. (1987). *Motivation fof change and development Administration.* Prentice- hal Englewood Cliffs.

Rossi Maunofa, Widyat (2018). *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam mengatasi Konflik.* Edisi 2. CV Budi Utama.

Sondang P. siagian. (1978) *pembangunan desa.* Jakarta , Bumi Aksara. (2005). *Administrasi pembangunan konsep, dimensi, dan stateginya.* Jakarta. Bumi aksara.

Sutoro E, Dkk. (2015) *desa pembangunan Indonesia. Forum pembangunan pembaharuan desa. 9FPBDPD).* Yogyakarta.

Sudria Munawar (2003). *Pembangunan desa. PT. iktiar Baru.* Jakarta.

Sugiyono (2009) *memahami penelitian kualitatif.* Bandun. Alfa Beta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Statistical Islamic University of Sulthan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ubeidillah, dkk. (2000).demokarasi HAM dan Masyarakat Madani,. Jakarta. Indonesia Center For Civiceduction.

Wahajudin. (2015). Stategi Pembangunan Daerah. PT. raja Grafindo persada. Jakarta.

Widjaja , HWA. (2003). Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. PT. Raja Grafindo persada. Jakarta.

Widyanto, E. (2021). *Bab Ii Studi Kepustakaan. 2*, 1–28.

Jurnal

Andri Widiyanto dan Yeni Priantna Sari. (2019). Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Dukuheruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes). *Jurnal Online Insan Akuntan*, 4(2), 209–222.

Andri Widiyanto dan Yeni Priantna Sari. (2019). Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Dukuheruk Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes). *Jurnal Online Insan Akuntan*, 4(2), 209–222.

BKPM. (2012). Kabupaten Cirebon. *Peluang Investasi Daerah*, 2(3), 1–14.

Darmawan, A. (2018). Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi Di Desa Terisolir (Desa Sarongan , Banyuwangi , Jawa Timur). *Jurnal AKP*, 8(1), 79–97.

ENDAH, K. (2018). UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Kiki Endah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Galuh Jln . RE . Martadinata No 150 Ciamis. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Vol 5 No 1(150), 76–82.

Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 78.

Hidayati, N. A., Arifianto, D., & Nilogiri, A. (2019). Klasifikasi Status Desa di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan Metode Naive Bayes. *Unmuh Jember*.

Ompusunggu, V. M. (2017). Peranan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa Studi Pada Pembangunan Irigasi di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu. *Jurnal Agrica*, 10(2), 95. <https://doi.org/10.31289/agrica.v10i2.1157>

Swasembada, P., Di, B., & Simpang, D. (2021). *Aimie Sulaiman , Radius Subarkhah dan Putra Pratama Saputra Universitas Bangka Belitung Diterima : Abstrak Direvisi : Disetujui : Pemberdayaan Ekonomi*

Masyarakat Melalui Pengembangan Swasembada Beras di Desa Simpang Yul , Tempilang , Bangka Barat Pendahuluan Aimie Sulaiman , Radius Subarkhah dan Putra Pratama Saputra. 1, 528–534.

Sarkawi. (2015). Kewenangan Daerah Otonom Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 30(3), 493–512.

Said, A. R. A. (2015). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 505–530. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>

Zakki, N., , I., & Andini, I. Y. (2017). Analisis Potensi Dan Tingkat Perkembangan Desa Di Kabupaten Sumenep. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 7(1), 65–80. <https://doi.org/10.24929/feb.v7i1.348>

Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 338–351.

Undang undang dan peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negri no 81 tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negri no 84 tahun 2015

Undang undang no 6 tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lmpiran 1.

Daftar pertanyaan wawancara tentang analisis faktor pendukung pencapaian desa swasembada, desa Tandun.

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk di desa Tandun setiap tahunnya?
2. Apa penyebab pertumbuhan penduduk tersebut?
3. Bagaimana laju kepadatan perkapita penduduk ?
4. Bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk di desa Tandun setiap tahunnya?
5. Apa penyebab pertumbuhan penduduk tersebut?
6. Bagaimana kualitas pendidikan di desa Tandun ?
7. Apa usaha yang di lakukan aparaturnya desa untuk meningkatkan pendidikan masyarakatnya?
8. Bagaimana keberagaman mata pencaharian penduduk serta penyebabnya ?
9. Bagaimana tingkat kesehatan masyarakat di desa Tandun?
10. Apa penyebab bisa tingkat kesehatan bisa mencapai tingkat tersebut?
11. Apakah di desa Tandun tersedia lembaga keamanan ?
12. Bagaimana tentang keefektifitasan lembaga keamanan dan ketertiban dalam menjalankan tugasnya ?
13. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
14. Dalam bentuk seperti apa bentuk partisipasi masyarakat tersebut ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Bagaimana tentang lembaga masyarakat di desa Tandun ?
16. Bagaimana kinerja lembaga tersebut ?
17. Apa dampak yang terjadi setelah desa tandun mendapatkan status desa Swasembada?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2.

Bersama bapak Zuleri S.P selaku kepala desa Tandun



Bersama bapak ZamZami selaku sekretaris desa Tandun.



Bersama ibu asmawati selaku salah satu anggota BPD



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/935/2022 Pekanbaru, 03 Februari 2022 M
Sifat : Biasa 1 Rajab 1443 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. **Rony Jaya, S. Sos, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama	: Orin Handayani
NIM	: 11870520193
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul "**Analisis Faktor Pendukung Pencapaian Desa Swasembada (Studi Kasus Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.


 an Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1816/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 21 Maret 2022 M
 17 Sya'ban 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Orin Handayani
 NIM : 11870520193
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
 "Analisis Faktor Pendukung Pencapaian Desa Swasembada (Studi Kasus
 Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu)" Untuk itu kami
 mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
 mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih




Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TANDUN
DESATANDUN
 Jalan:Koto Tinggi Nomor KodePos 28554

Tandun, 22 April 2022

No : 420/PEMDES/2022/0 2 2

Lamp :

Perihal : **Balasan Izin Penelitian**

Kepada YTH :
 Dekan Fakultas Ekonomi
 Ilmu Sosial UIN Suska Riau
 Di _
 Tempat

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Wr Wb

Teriring salam dan do'a semoga Bapak/Ibu/Saudara/i berada dalam lindungan Allah SWT dan lancar melaksanakan aktifitas sehari-hari, Amin.

Berdasarkan surat rekomendasi Nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/1816/2022 Tanggal 22 April 2022, tentang Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi


Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

NAMA	: ORIN HANDAYANI
NIM	: 11870520193
JURUSAN	: ADMINISTRASI NEGARA
SEMESTER	: VIII (Delapan)
JUDUL PENELITIAN	: ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG PENCAPAIAN DESA SWASEMBADA (STUDI DESA TANDUN KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU)

Berdasarkan nama Mahasiswa diatas BENAR telah melakukan penelitian di Desa Tandun dan telah diberikan izin.

Demikian Surat Pelaksanaan Kegiatan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassallam


ZULHER, SP